



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun (-, -), agama Islam, pekerjaan perawat (honor), pendidikan S.1, alamat Jalan -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun (-, 01-02-1988), agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, alamat Jalan -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri., tanggal 06 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 April 2015 Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. -, - selama sebulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sewa di Jl. -, - selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Jl. -, -;

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan - rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai yang disebabkan karena Pemohon sering pulang larut malam dan sering berada di luar rumah karena Pemohon bekerja di tiga tempat, yakni di rumah sakit, di kampus dan di Dokter Praktek;
 - b. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon soal pekerjaan Pemohon di tiga tempat yang tentunya Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada di rumah, namun Termohon tetap mempersoalkan hal tersebut;
 - c. Bahwa pada bulan - Pemohon sudah berusaha mengurangi jam kerja Pemohon di rumah sakit agar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan Termohon, namun perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak kunjung berhenti karena Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikannya;
 - d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di Jl. -, -;
 - e. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai dengan melibatkan orangtua Pemohon dan orangtua Termohon hingga 4x (empat kali) pertemuan, namun tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama -;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan atau perbaikan dan penambahan keterangan secara lisan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon yang semula tertulis alamat Jalan -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -, **diubah atau diperbaiki** menjadi Jalan -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -;
- Bahwa Pemohon menambah keterangannya, yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama - yang hingga kini telah

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bejalan selama \pm 1 (satu) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - pada tanggal -. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. - -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon dan Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sebelum menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. - -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sedang bermain game dan Termohon mengeraskan volume televisi sehingga Pemohon marah dan melempar televisi tersebut;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya dikarenakan Pemohon sering pulang larut malam sekitar pukul 11.00 hingga lebih dari pukul 12.00 malam, karena bersama saksi menikmati kopi di warung sepulang dari bekerja di kantor;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan selama ± 1 (satu) bulan, Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon membenakannya, Pemohon meluruskan keterangan saksi bahwa pisah rumah tersebut dikarenakan Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jln. - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. - -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan selama \pm 7 (tujuh) hari, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon menyatakan membenarkannya atau tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, termuat dan tercantum pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka majelis akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama -, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama -;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Termohon dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal - di Kecamatan -, Kabupaten -, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 mulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering pulang larut malam dan sering berada di luar rumah karena Pemohon bekerja di tiga tempat, yakni di rumah sakit, di kampus dan di Dokter Praktek;
3. Bahwa selain penyebab sebagaimana tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga terjadi dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti uang yang Pemohon berikan kepada Termohon dipergunakan atau diberikan kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sering melakukan upaya damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah berjalan selama \pm 1 bulan;

Menimbang, bahwa majelis menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang terdekat Pemohon sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang yang bernama **Saksi 1** (teman/tetangga Pemohon) dan **Saksi 2** (teman Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 dan 3 dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), namun saksi 1 Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) bulan, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada angka 5 di atas, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi 1 Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon angka 2 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang sering dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, serta saksi 2 juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama ± 7 (tujuh) hari, dengan demikian keterangan saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas hanya bersifat *testimonium de auditu*,

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun keterangan saksi 1 Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. secara materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak ± 1 (satu) bulan yang lalu sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam surat permohonannya, hingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama -;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal menasehati Pemohon agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
2. Bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dan

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil dan pertengkaran masih saja terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat diajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama - telah berjalan selama ± 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal - di Kecamatan -, Kabupaten -, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama ± 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon serta masing-masing telah hidup terpisah dan saling tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن يفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “ ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya “;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon mengenai penjatuhan talak satu raj'i Termohon oleh majelis hakim sebagaimana terdapat pada Pasal 38 Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama -;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.



Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)